

HAKIM VONIS BENDAHARA SETWAN MBD 5 TAHUN PENJARA



Sumber gambar: <https://stock.adobe.com/>

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis kepada Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Samuel Obednego Letlora dengan pidana lima tahun penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp300.000.000,00 subsider¹ enam bulan kurungan badan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.188.281.155,39 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Hairullah didampingi dua Hakim Anggota lainnya. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Rapelan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Penggelapan Pajak dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014 dengan melanggar Pasal 3 *juncto* (*jo.*) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam surat dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹ Subsider adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (diakses: 11 November 2024)

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim sedikit ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten MBD, Raymond Hendriksz yang menuntut terdakwa enam tahun penjara. Majelis Hakim juga menetapkan sejumlah barang bukti berupa berkas yang semuanya dikembalikan kepada berbagai instansi terkait. Usai pembacaan amar putusan, baik terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, Yohanis Laritmas dan JPU Kejari Kabupaten MBD, Raymond Hendriksz menyatakan pikir-pikir.

Diketahui, pada Tahun 2013 lalu terdakwa melakukan permintaan pembiayaan bagi kepentingan rapelan gaji pegawai Bulan November Tahun 2012. Permintaan tersebut disetujui oleh Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten MBD, sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 505/SP2D/BUD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp851.900,00. Namun terjadi kesalahan pengiriman nominal, sehingga terdakwa diduga menerima anggaran senilai Rp851.900.000,00. "Faktanya terdapat kesalahan nilai/nominal pemindahbukuan sehingga dana/anggaran yang masuk ke rekening Bendahara Setwan Kabupaten MBD tanggal 24 Juni 2013 dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah senilai Rp851.900.000,00," kata Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten MBD, Heri Somantri. Selisih anggaran tersebut tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membiayai kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya. Dia juga memindahkan anggaran tersebut ke rekening pribadi miliknya. Jaksa menemukan nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian negara sebesar Rp576.916.502,00.

Terdakwa juga diduga melakukan penggelapan pajak dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014. Diantaranya, Tahun 2012 Rp222.746.888,00, Tahun 2013 Rp276.018.406,00, dan Tahun 2014 Rp111.746.406,00 sehingga total temuan pajak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang tidak disetorkan adalah senilai Rp611.387.552,00. "Bahwa temuan tersebut kemudian diperkuat dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Oleh Pihak Auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Nomor B-06/Q.1/H.III/06/2024, Tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat Kerugian Keuangan Negara Senilai Rp1.188.304.054,00," jelas Hakim.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, "Hakim Vonis Bendahara Sekwan MBD 5 Tahun Penjara", 08 November 2023; dan***
- 2. Redaksi Ameks "Korupsi Rapelan Gaji Pegawai, Mantan Bendahara Sekwan Dihukum 5 Tahun Penjara", 07 November 2024 dari <https://ameks.fajar.co.id/2024/11/07/korupsi-rapelan-gaji-pegawai-mantan-bendahara-sekwan-dihukum-5-tahun-penjara/> diakses pada tanggal 11 November 2024;***

3. *Tribun Ambon, "Korupsi Rapelan Gaji PNS, Bendahara Sekwan MBD Divonis 5 Tahun dan Ganti Rp 1,1 Milyar", 06 November 2024 dari <https://ambon.tribunnews.com/2024/11/06/korupsi-rapelan-gaji-pns-bendahara-sekwan-mbd-divonis-5-tahun-dan-ganti-rp-11-milyar/> diakses pada tanggal 11 November 2024; dan*
4. *Redaksi Rakyat Maluku Eks, "Bendahara Setwan MBD Dihukum 5 Tahun", 07 November 2024 dari <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/11/07/eks-bendahara-setwan-mbd-dihukum-5-tahun/> diakses pada 11 November 2024.*

Catatan:

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan yaitu pada Tahun 2026 nanti. Menurut Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp900 ribu. Sedangkan menurut Pasal 486 UU 1/2023, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan dengan pemberatan, atau penggelapan dalam bentuk pokok yang ditambah unsur-unsur perbuatan tertentu yang menjadikan ancaman pidananya menjadi lebih berat. Pasal 374 KUHP mendefenisikan penggelapan dalam jabatan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan Pasal 488 UU 1/2023 mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta.